

REKAPITULASI – DAFTAR – PEMILIH – BERKELANJUTAN – PERIODE – BULAN - AGUSTUS
2020

KPT KPU KAB. LAMPUNG UTARA NOMOR : 17 TAHUN 2020, 3 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf (l) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang - Undang No 7 Tahun 2017; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2020; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 304 Tahun 2020; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 205 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara ini diatur tentang : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Rincian jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan di masing-masing kecamatan.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 02 September 2020
Lampiran 1 Halaman